



PUTUSAN

Nomor 95/PID/2023/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUNENG NASIR ALIAS TUNENG;**
2. Tempat lahir : Balantak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/2 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taima Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prisca Juliana Lianto, S.H., Advokat pada Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan penetapan Nomor 9/Pen.pid/2023/PN.Lwk;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di hutan ALTO Dusun III Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2020 ROSMA SALATUN (alm) menyuruh Terdakwa untuk menepati rumah milik ROSMA SALATUN (alm) yang merupakan saudara tiri dari Terdakwa dan juga satu marga dengan Korban ARMAN SALATUN;
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Korban ARMAN SALATUN, namun dalam waktu yang tidak lama Terdakwa berhenti bekerja dikarenakan Terdakwa merasa bahwa Korban memiliki ilmu hitam/nujum sehingga Terdakwa merasa gelisah dan takut;
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di kebun milik Korban, korban ARMAN SALATUN pernah mengatakan kepada Terdakwa "*Saya tidak suka kamu tinggal dirumah situ (rumah milik (alm) ROSMA SALATUN)*" yang masih satu marga dengan Korban, lalu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di pondok milik saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU Terdakwa bercerita kepada saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU bahwa Korban ARMAN SALATUN memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk Korban "*Nanti tunggu saja*" mengungkapkan bahwa Terdakwa akan berbuat sesuatu kepada korban, sampai dengan saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU merasa khawatir lalu mengingatkan korban ARMAN SALATUN agar waspada dan berhati-hati

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana sejak saat itu Terdakwa mulai menyimpan rasa tidak suka terhadap Korban, kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2022 Terdakwa merasa Terganggu dengan kemunculan seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALTUN di sekitar rumah yang di tinggali oleh Terdakwa, kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa takut dan gelisah;

- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Taima Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Terdakwa terbangun karena mendengar suara babi masuk kedalam rumah, pada saat itu juga Terdakwa melihat seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALATUN pada saat Terdakwa sedang mencari parang Terdakwa mendengar suara benturan pintu dan melihat babi tersebut lari lalu keluar tembus pintu depan rumah, lalu dikarenakan rasa takut Terdakwa tidak Kembali tidur sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa asah dalam kurung waktu 1 (satu) bulan terakhir dan sebuah sunggi (alat pengupas kelapa) berangkat menuju tempat kerja kupas kelapa milik Sdr NATO dengan menggunakan motor merk Honda Warna Hitam yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari (kendaraan yang sudah tidak menggunakan Casis/tidak ada kelengkapan surat2), sesampainya Terdakwa di tempat kupas kelapa tersebut terdakwa bekerja Bersama dengan Saksi Jefri sampai dengan pukul 10.30 Wita lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya serta menyarungkan parang yang digunakan untuk mengupas kelapa di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa berpapasan dengan Korban ARMAN SALATUN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DN 5986 DN di Jalan Desa Hutan Alto Desa Taima dan Korban ARMAN SALATUN menghentikan Terdakwa dan terjadi percakapan korban ARMAN BERKATA "MANA?" (Mau Kemana), dijawab oleh Terdakwa "SO INI YANG TADI MALAM", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN MACAM-MACAM, lalu Terdakwa menjawab "SO TIDAK SO MUKA INI YANG TADI MALAM MUKA MANUSIA BADAN BABI", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN RUPA-RUPA", Terdakwa menjawab "JANGAN MENGELAK", Korban ARMAN menjawab "KENAPA?", selanjutnya Terdakwa yang masih duduk diatas motor langsung mencabut parang dari pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kearah korban

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



ARMAN SALATUN yang juga masih berada diatas motor dan ditangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri korban ARMAN SALATUN, kemudian korban ARMAN SALATUN beranjak dari motornya dengan berjalan mundur dan bilang ke Terdakwa "DAMO, DAMO, DAMO (SUDAH, SUDAH, SUDAH)" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan menebaskan lagi parang kearah korban ARMAN SALATUN dan ditangkis menggunakan tangan kiri (lengan sepertiga bawah) yang mengakibatkan tangan kiri Korban ARMAN SALATUN putus. Selanjutnya korban ARMAN SALATUN langsung berjalan mundur ke sebelah kiri arah semak semak dan dikejar oleh Terdakwa kemudian korban ARMAN SALATUN terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kanan korban ARMAN SALATUN, lalu korban ARMAN SALATUN berputar tergeletak dengan posisi tengkurap dan Terdakwa langsung mengayunkan lagi parang ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada bagian samping kiri kepala sebanyak (1) kali, belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat korban ARMAN SALUTAN tidak bergerak lagi dan sudah bersimbah darah, Terdakwa kemudian meninggalkan korban ARMAN SALATUN dan pergi menuju ke Kantor Polsek Bualemo untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** mengakibatkan korban ARMAN SALATUN meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari UPTD Puskesmas Bualemo Nomor : 520/UPTD.Pkm-Blm tanggal 24 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Fadhil Septiawan selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad ARMAN SALATUN diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda Kematian :
 - Lebam mayat pada daerah punggung dan hilang dengan penekanan;
 - Kaku mayat pada daerah wajah, leher, lengan dan kaki;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk.;
2. Pemeriksa Kepala :
 - a. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian atas kepala berukuran Panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter;



- b. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian samping kiri kepala berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
- c. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian belakang kepala berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
3. Pemeriksaan Leher :
 - Tampak luka robek pada leher bagian belakang berukuran Panjang lima belas centimeter ;
4. Pemeriksaan dada :
 - a. Tampak luka robek pada dada bagian kiri berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Tampak luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
5. Pemeriksaan Tungkai Atas :
 - a. Luka robek pada lengan kiri bagian sepertiga atas berukuran panjang dua puluh centimeter dan lebar lima centimeter;
 - b. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah siku berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - c. Lengan kiri sepertiga bagian bawah putus;
 - d. Luka robek pada telapak tangan kiri bagian belakang berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;'
 - e. Luka robek pada lengan kanan bagian atas berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - f. Luka robek pada lengan kanan bagian sepertiga tangan berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
 - g. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian belakang berukuran panjang empat belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - h. Luka iris pada jari keliling tangan kanan sehingga menyebabkan jari terbelah jadi dua;
 - i. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
6. Pemeriksaan Tungkai Bawah :
 - a. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kiri berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kanan berukuran panjang lima belas centimeter dan lebar enam centimeter;
 - c. Luka robek pada telapak kaki kanan berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah pria berumur 47 tahun dengan luka robek pada kepala, leher, dada, lengan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan akibat trauma benda tajam, lengan kiri dan jari kelingking tangan kanan putus akibat trauma benda tajam, dan luka lecet pada bahu akibat trauma benda tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy. Diperkirakan lama kematian sekitar tiga jam karena dijumpai kaku mayat dan lebam mayat yang hilang dengan penekanan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4355/KBF/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh 1. ATIK HARINI,ST,M,Adm.SDA Komisaris Polisi Nrp.78111170. 2. USMAN,S.Si.,M.Kes Penata Tk I Nip.197504252008011001. 3. IRMAWATI MASSE,S,Farm.,M.Tr,Ap Penata Nip.1974031001998032002. 4. BUDI YAMAN,S.Si.,M.Biomed Inspektur Polisi Dua Nrp.83031535. berdasarkan Syarat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor : Sprin/252/X/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- ✓ 1 (satu) bilah parang Bersama sarung parang dan tali pengikat;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna grey.
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna cream.
- ✓ Daun kering yang terdapat bercak/noda.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar animasi beruang, dibelakang baju warna putih kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- ✓ 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban Lk ARMAN SALATUN alias ATU OKUI (sebagai pembanding);

Dengan tujuan pemeriksaan apakah pada barang bukti benar terdapat bercak/noda darah manusia sebagaimana 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban (pembanding);

Dengan kesimpulan bahwa Golongan darah yang terdapat pada barang bukti tersebut adalah identic dengan Pembanding yaitu golongan darah A.

- Bahwa Korban ARMAN SALATUN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/02/156/DS-TM/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taima YUSMAN RIBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di hutan ALTO Dusun III Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2020 ROSMA SALATUN (alm) menyuruh Terdakwa untuk menepati rumah milik ROSMA SALATUN (alm) yang merupakan saudara tiri dari Terdakwa dan juga satu marga dengan Korban ARMAN SALATUN;
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Korban ARMAN SALATUN, namun dalam waktu yang tidak lama Terdakwa berhenti bekerja dikarenakan Terdakwa merasa bahwa Korban memiliki ilmu hitam/nujum sehingga Terdakwa merasa gelisah dan takut.
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di kebun milik Korban, korban ARMAN SALATUN pernah mengatakan kepada Terdakwa "*Saya tidak suka kamu tinggal dirumah situ (rumah milik (alm) ROSMA SALATUN)*" yang masih satu marga dengan Korban, lalu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di pondok milik saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU Terdakwa bercerita kepada saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU bahwa Korban ARMAN SALATUN memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk Korban "*Nanti tunggu saja*" mengungkapkan bahwa Terdakwa akan berbuat sesuatu kepada korban, sampai dengan saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU merasa khawatir lalu mengingatkan korban ARMAN SALATUN agar waspada dan berhati-hati bila bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana sejak saat itu Terdakwa mulai menyimpan rasa tidak suka terhadap Korban, kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2022 Terdakwa merasa Terganggu dengan kemunculan seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALTUN di sekitar rumah yang di tinggali oleh Terdakwa, kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa takut dan gelisah;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Taima Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Terdakwa terbangun karena mendengar suara babi masuk kedalam rumah, pada saat itu juga Terdakwa melihat seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALATUN ketika Terdakwa sedang mencari parang Terdakwa mendengar suara benturan pintu dan melihat babi tersebut lari dan tembus pintu depan rumah lalu dikarenakan rasa takut Terdakwa tidak Kembali tidur sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa asah dalam kurung waktu 1 (satu) bulan terakhir dan sebuah sunggi (alat pengupas kelapa) berangkat menuju tempat kerja kupas kelapa milik Sdr NATO dengan menggunakan motor merk Honda Warna Hitam yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari (kendaraan yang sudah tidak menggunakan Casis/tidak ada kelengkapan surat²), sesampainya Terdakwa di tempat kupas kelapa tersebut terdakwa bekerja Bersama dengan Saksi Jefri sampai dengan pukul 10.30 Wita lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya serta menyarungkan parang yang digunakan untuk mengupas kelapa di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa berpapasan dengan korban ARMAN SALATUN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DN 5986 DN di Jalan Desa Hutan Alto Desa Taima dan Korban ARMAN SALATUN menghentikan Terdakwa dan terjadi percakapan korban ARMAN BERKATA "MANA?" (Mau Kemana), dijawab oleh Terdakwa "SO INI YANG TADI MALAM", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN MACAM-MACAM, lalu Terdakwa menjawab "SO TIDAK SO MUKA INI YANG TADI MALAM MUKA MANUSIA BADAN BABI", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN RUPA-RUPA", Terdakwa menjawab "JANGAN MENGELAK", Korban ARMAN menjawab "KENAPA?", selanjutnya Terdakwa yang masih duduk diatas motor langsung mencabut parang dari pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kearah korban ARMAN SALATUN yang juga masih berada diatas motor dan ditangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri korban ARMAN SALATUN, kemudian korban ARMAN SALATUN beranjak dari motornya dengan berjalan mundur dan bilang ke Terdakwa "DAMO, DAMO, DAMO (SUDAH, SUDAH, SUDAH)" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan menebaskan lagi parang kearah korban ARMAN SALATUN dan ditangkis menggunakan tangan kiri (lengan sepertiga bawah) yang mengakibatkan tangan kiri Korban ARMAN SALATUN

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



putus. Selanjutnya korban ARMAN SALATUN langsung berjalan mundur ke sebelah kiri arah semak semak dan dikejar oleh Terdakwa kemudian korban ARMAN SALATUN terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali agar Korban tidak dapat melarikan diri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali untuk menghindari perlawanan dari korban lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke bagian dada sebelah kanan korban ARMAN SALATUN sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban ARMAN SALATUN berputar tergeletak dengan posisi tengkurap dan Terdakwa langsung mengayunkan lagi parangnya ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada bagian samping kiri kepala sebanyak (1) kali, belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan Korban ARMAN SALATUN tidak bergerak lagi dan sudah bersimbah darah, Terdakwa langsung meninggalkan korban ARMAN SALATUN dan pergi menuju ke Kantor Polsek Bualemo untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** mengakibatkan korban ARMAN SALATUN meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari UPTD Puskesmas Bualemo Nomor : 520/UPTD.Pkm-Blm tanggal 24 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Fadhil Septiawan selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad ARMAN SALATUN diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda Kematian :
 - a. Lebam mayat pada daerah punggung dan hilang dengan penekanan;
 - b. Kaku mayat pada daerah wajah, leher, lengan dan kaki;
 - c. Tanda pembusukan belum terbentuk;
2. Pemeriksaan Kepala :
 - a. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian atas kepala berukuran Panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter;
 - b. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian samping kiri kepala berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
 - c. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian belakang kepala berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
3. Pemeriksaan Leher :

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



- Tampak luka robek pada leher bagian belakang berukuran Panjang lima belas centimeter

4. Pemeriksaan dada :

a. Tampak luka robek pada dada bagian kiri berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;

b. Tampak luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

5. Pemeriksaan Tungkai Atas :

a. Luka robek pada lengan kiri bagian sepertiga atas berukuran panjang dua puluh centimeter dan lebar lima centimeter;

b. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah siku berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;

c. Lengan kiri sepertiga bagian bawah putus;

d. Luka robek pada telapak tangan kiri bagian belakang berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;'

e. Luka robek pada lengan kanan bagian atas berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;

f. Luka robek pada lengan kanan bagian sepertiga tangan berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;

g. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian belakang berukuran panjang empat belas centimeter dan lebar tiga centimeter;

h. Luka iris pada jari kelingking tangan kanan sehingga menyebabkan jari terbelah jadi dua;

i. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;

6. Pemeriksaan Tungkai Bawah :

a. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kiri berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;

b. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kanan berukuran panjang lima belas centimeter dan lebar enam centimeter;

c. Luka robek pada telapak kaki kanan berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah pria berumur 47 tahun dengan luka robek pada kepala, leher, dada, lengan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan akibat trauma benda tajam, lengan kiri dan jari kelingking tangan kanan putus akibat trauma benda tajam, dan luka lecet pada bahu akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy. Diperkirakan lama kematian sekitar tiga jam karena dijumpai kaku mayat dan lebam mayat yang hilang dengan penekanan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4355/KBF/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh 1. ATIK HARINI,ST,M,Adm.SDA Komisaris Polisi Nrp.78111170. 2. USMAN,S.Si.,M.Kes Penata Tk I Nip.197504252008011001. 3. IRMAWATI MASSE,S,Farm.,M.Tr,Ap Penata Nip.1974031001998032002. 4. BUDI YAMAN,S.Si.,M.Biomed Inspektur Polisi Dua Nrp.83031535. berdasarkan Syarat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor : Sprin/252/X/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- ✓ 1 (satu) bilah parang Bersama sarung parang dan tali pengikat;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna grey.
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna cream.
- ✓ Daun kering yang terdapat bercak/noda.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar animasi beruang, dibelakang baju warna putih kuning;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - ✓ 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban Lk ARMAN SALATUN alias ATU OKUI (sebagai pembanding);

Dengan tujuan pemeriksaan apakah pada barang bukti benar terdapat bercak/noda darah manusia sebagaimana 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban (pembanding);

Dengan kesimpulan bahwa Golongan darah yang terdapat pada barang bukti tersebut adalah identic dengan Pembanding yaitu golongan darah A.

- Bahwa Korban ARMAN SALATUN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/02/156/DS-TM/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taima YUSMAN RIBA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP KUHPidana;

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



2022 bertempat di hutan ALTO Dusun III Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2020 ROSMA SALATUN (alm) menyuruh Terdakwa untuk menepati rumah milik ROSMA SALATUN (alm) yang merupakan saudara tiri dari Terdakwa dan juga satu marga dengan Korban ARMAN SALATUN;
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Korban ARMAN SALATUN, namun dalam waktu yang tidak lama Terdakwa berhenti bekerja dikarenakan Terdakwa merasa bahwa Korban memiliki ilmu hitam/nujum sehingga Terdakwa merasa gelisah dan takut;
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di kebun milik Korban, korban ARMAN SALATUN pernah mengatakan kepada Terdakwa *"Saya tidak suka kamu tinggal dirumah situ (rumah milik (alm) ROSMA SALATUN)"* yang masih satu marga dengan Korban, lalu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di pondok milik saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU Terdakwa bercerita kepada saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU bahwa Korban ARMAN SALATUN memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk Korban *"Nanti tunggu saja"* mengungkapkan bahwa Terdakwa akan berbuat sesuatu kepada korban, sampai dengan saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU merasa khawatir lalu mengingatkan korban ARMAN SALATUN agar waspada dan berhati-hati bila bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana sejak saat itu Terdakwa mulai menyimpan rasa tidak suka terhadap Korban, kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2022 Terdakwa merasa Terganggu dengan kemunculan seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALTUN di sekitar rumah yang di tinggali oleh Terdakwa, kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa takut dan gelisah;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Taima Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Terdakwa terbangun karena mendengar suara babi masuk kedalam rumah, pada saat itu juga Terdakwa melihat seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALATUN ketika Terdakwa sedang mencari parang Terdakwa mendengar suara benturan pintu dan melihat babi tersebut lari dan tembus pintu depan rumah lalu dikarenakan rasa takut Terdakwa tidak Kembali tidur

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa asah dalam kurung waktu 1 (satu) bulan terakhir dan sebuah sunggi (alat pengupas kelapa) berangkat menuju tempat kerja kupas kelapa milik Sdr NATO dengan menggunakan motor merk Honda Warna Hitam yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari (kendaraan yang sudah tidak menggunakan Casis/tidak ada kelengkapan surat²), sesampainya Terdakwa di tempat kupas kelapa tersebut terdakwa bekerja Bersama dengan Saksi Jefri sampai dengan pukul 10.30 Wita lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya serta menyarungkan parang yang digunakan untuk mengupas kelapa di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa berpapasan dengan korban ARMAN SALATUN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DN 5986 DN di Jalan Desa Hutan Alto Desa Taima dan Korban ARMAN SALATUN menghentikan Terdakwa dan terjadi percakapan korban ARMAN BERKATA "MANA?" (Mau Kemana), dijawab oleh Terdakwa "SO INI YANG TADI MALAM", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN MACAM-MACAM, lalu Terdakwa menjawab "SO TIDAK SO MUKA INI YANG TADI MALAM MUKA MANUSIA BADAN BABI", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN RUPA-RUPA", Terdakwa menjawab "JANGAN MENGELAK", Korban ARMAN menjawab "KENAPA?", selanjutnya Terdakwa yang masih duduk diatas motor langsung mencabut parang dari pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kearah korban ARMAN SALATUN yang juga masih berada diatas motor dan ditangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri korban ARMAN SALATUN, kemudian korban ARMAN SALATUN beranjak dari motornya dengan berjalan mundur dan bilang ke Terdakwa "DAMO, DAMO, DAMO (SUDAH, SUDAH, SUDAH)" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan menebaskan lagi parang kearah korban ARMAN SALATUN dan ditangkis menggunakan tangan kiri (lengan sepertiga bawah) yang mengakibatkan tangan kiri Korban ARMAN SALATUN putus. Selanjutnya korban ARMAN SALATUN langsung berjalan mundur ke sebelah kiri arah semak semak dan dikejar oleh Terdakwa kemudian korban ARMAN SALATUN terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali agar Korban tidak dapat melarikan diri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali untuk menghindari perlawanan dari korban

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke bagian dada sebelah kanan korban ARMAN SALATUN sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban ARMAN SALATUN berputar tergeletak dengan posisi tengkurap dan Terdakwa langsung mengayunkan lagi parangnya ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada bagian samping kiri kepala sebanyak (1) kali, belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan Korban ARMAN SALUTAN tidak bergerak lagi dan sudah bersimbah darah, Terdakwa langsung meninggalkan korban ARMAN SALATUN dan pergi menuju ke Kantor Polsek Bualemo untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** mengakibatkan korban ARMAN SALATUN meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari UPTD Puskesmas Bualemo Nomor : 520/UPTD.Pkm-Blm tanggal 24 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Fadhil Septiawan selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad ARMAN SALATUN diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda Kematian :
 - a. Lebam mayat pada daerah punggung dan hilang dengan penekanan;
 - b. Kaku mayat pada daerah wajah, leher, lengan dan kaki;
 - c. Tanda pembusukan belum terbentuk;
2. Pemeriksaan Kepala :
 - a. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian atas kepala berukuran Panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter;
 - b. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian samping kiri kepala berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
 - c. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian belakang kepala berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
3. Pemeriksaan Leher :
 - Tampak luka robek pada leher bagian belakang berukuran Panjang lima belas centimeter
4. Pemeriksaan dada :



- a. Tampak luka robek pada dada bagian kiri berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Tampak luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
5. Pemeriksaan Tungkai Atas :
- a. Luka robek pada lengan kiri bagian sepertiga atas berukuran panjang dua puluh centimeter dan lebar lima centimeter;
 - b. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah siku berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - c. Lengan kiri sepertiga bagian bawah putus;
 - d. Luka robek pada telapak tangan kiri bagian belakang berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - e. Luka robek pada lengan kanan bagian atas berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - f. Luka robek pada lengan kanan bagian sepertiga tangan berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
 - g. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian belakang berukuran panjang empat belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - h. Luka iris pada jari kelingking tangan kanan sehingga menyebabkan jari terbelah jadi dua;
 - i. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
6. Pemeriksaan Tungkai Bawah :
- a. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kiri berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kanan berukuran panjang lima belas centimeter dan lebar enam centimeter;
 - c. Luka robek pada telapak kaki kanan berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah pria berumur 47 tahun dengan luka robek pada kepala, leher, dada, lengan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan akibat trauma benda tajam, lengan kiri dan jari kelingking tangan kanan putus akibat trauma benda tajam, dan luka lecet pada bahu akibat trauma benda tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy. Diperkirakan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sekitar tiga jam karena dijumpai kaku mayat dan lebam mayat yang hilang dengan penekanan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4355/KBF/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh 1. ATIK HARINI,ST,M,Adm.SDA Komisariss Polisi Nrp.78111170. 2. USMAN,S.Si.,M.Kes Penata Tk I Nip.197504252008011001. 3. RMAWATI MASSE,S.Farm.,M.Tr,Ap Penata Nip.1974031001998032002. 4. BUDI YAMAN,S.Si.,M.Biomed Inspektur Polisi Dua Nrp.83031535. berdasarkan Syarat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor : Sprin/252/X/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- ✓ 1 (satu) bilah parang Bersama sarung parang dan tali pengikat.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna grey.
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna cream.
- ✓ Daun kering yang terdapat bercak/noda;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar animasi beruang, dibelakang baju warna putih kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- ✓ 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban Lk ARMAN SALATUN alias ATU OKUI (sebagai pembanding);

Dengan tujuan pemeriksaan apakah pada barang bukti benar terdapat bercak/noda darah manusia sebagaimana 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban (pembanding).

Dengan kesimpulan bahwa Golongan darah yang terdapat pada barang bukti tersebut adalah identic dengan Pembanding yaitu golongan darah A.

- Bahwa Korban ARMAN SALATUN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/02/156/DS-TM/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taima YUSMAN RIBA;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 Juli 2023 Nomor 95/PID/2023/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2023/PT PAL tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perk. PDM-08/P.2.11/Eoh.2/01/2023, tanggal 4 Mei 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang dibelakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian;
 - 1 (satu) buah parang bersama rumah parang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merk honda warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Grey;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam hijau dengan nomor polisi DN 5986 DN milik korban LK.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI yang ditemukan ditempat kejadian perkara;

Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi IRDA LAITE alias IRDA;

4. Membebaskan agar terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



3. Menyatakan Terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang dibelakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian.
 - 1 (satu) buah parang bersama rumah parang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merk honda warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Grey.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam hijau dengan nomor polisi DN 5986 DN milik korban LK.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI yang ditemukan ditempat kejadian perkara.

Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi IRDA LAITE alias IRDA

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.PID/2023/PN.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Luwuk tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengingat ketentuan pasal 67 KUHP, pasal 233 KUHP jo. Pasal 237 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 181/Pid.Sus / 2022/PN. Lwk tanggal 16 Februari 2023, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TUNENG NASIR Alias TUNENG**
Nomor Identitas : Surat Keterangan Domisili / 141.145/Ds-TM/2022
Tempat Lahir : Balantak
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 02 April 1977
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Taima Kec. Bualemo Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang dibelakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian.
- 1 (satu) buah parang bersama rumah parang.
- 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merk honda warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Grey.
- 1 (satu) buah celana jeans warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam hijau dengan nomor polisi DN 5986 DN milik korban LK.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI yang ditemukan ditempat kejadian perkara.

Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi IRDA LAITE alias IRDA

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng** menyatakan menerima. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 20 Juni 2023 telah menyatakan banding sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 15 / AKTA.PID / 2022 / PN. Lwk tanggal 20 Juni 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang);

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 20/Pid.B/2023/PN.Lwk tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut :

A. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa **Tuneng Nasir Alias Tuneng tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Primair dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



- Terdakwa sekira pada tahun 2020 ROSMA SALATUN (alm) menyuruh Terdakwa untuk menepati rumah milik ROSMA SALATUN (alm) yang merupakan saudara tiri dari Terdakwa dan juga satu marga dengan Korban ARMAN SALATUN;
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Korban ARMAN SALATUN, namun dalam waktu yang tidak lama Terdakwa berhenti bekerja dikarenakan Terdakwa merasa bahwa Korban memiliki ilmu hitam/nujum sehingga Terdakwa merasa gelisah dan takut;
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di kebun milik Korban, korban ARMAN SALATUN pernah mengatakan kepada Terdakwa “*Saya tidak suka kamu tinggal dirumah situ (rumah milik (alm) ROSMA SALATUN)*” yang masih satu marga dengan Korban, lalu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di pondok milik saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU Terdakwa bercerita kepada saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU bahwa Korban ARMAN SALATUN memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk Korban “*Nanti tunggu saja*” mengungkapkan bahwa Terdakwa akan berbuat sesuatu kepada korban, sampai dengan saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU merasa khawatir lalu mengingatkan korban ARMAN SALATUN agar waspada dan berhati-hati bila bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana sejak saat itu Terdakwa mulai menyimpan rasa tidak suka terhadap Korban, kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2022 Terdakwa merasa Terganggu dengan kemunculan seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALTUN di sekitar rumah yang di tinggali oleh Terdakwa, kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa takut dan gelisah;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Taima Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Terdakwa terbangun karena mendengar suara babi masuk kedalam rumah, pada saat itu juga Terdakwa melihat seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALATUN pada saat Terdakwa sedang mencari parang Terdakwa mendengar suara benturan pintu dan melihat babi tersebut lari lalu keluar tembus pintu depan rumah, lalu dikarenakan rasa takut Terdakwa tidak Kembali tidur sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wita

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa asah dalam kurung waktu 1 (satu) bulan terakhir dan sebuah sumpit (alat pengupas kelapa) berangkat menuju tempat kerja kupas kelapa milik Sdr NATO dengan menggunakan motor merk Honda Warna Hitam yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari (kendaraan yang sudah tidak menggunakan Casis/tidak ada kelengkapan surat2), sesampainya Terdakwa di tempat kupas kelapa tersebut terdakwa bekerja Bersama dengan Saksi Jefri sampai dengan pukul 10.30 Wita lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya serta menyarungkan parang yang digunakan untuk mengupas kelapa di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa berpapasan dengan Korban ARMAN SALATUN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DN 5986 DN di Jalan Desa Hutan Alto Desa Taima dan Korban ARMAN SALATUN menghentikan Terdakwa dan terjadi percakapan korban ARMAN BERKATA "MANA?" (Mau Kemana), dijawab oleh Terdakwa "SO INI YANG TADI MALAM", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN MACAM-MACAM, lalu Terdakwa menjawab "SO TIDAK SO MUKA INI YANG TADI MALAM MUKA MANUSIA BADAN BABI", dijawab oleh Korban ARMAN "JANGAN RUPA-RUPA", Terdakwa menjawab "JANGAN MENGELAK", Korban ARMAN menjawab "KENAPA?", selanjutnya Terdakwa yang masih duduk diatas motor langsung mencabut parang dari pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kearah korban ARMAN SALATUN yang juga masih berada diatas motor dan ditangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri korban ARMAN SALATUN, kemudian korban ARMAN SALATUN beranjak dari motornya dengan berjalan mundur dan bilang ke Terdakwa "DAMO, DAMO, DAMO (SUDAH, SUDAH, SUDAH)" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan menebaskan lagi parang kearah korban ARMAN SALATUN dan ditangkis menggunakan tangan kiri (lengan sepertiga bawah) yang mengakibatkan tangan kiri Korban ARMAN SALATUN putus. Selanjutnya korban ARMAN SALATUN langsung berjalan mundur ke sebelah kiri arah semak semak dan dikejar oleh Terdakwa kemudian korban ARMAN SALATUN terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu)

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



kali dibagian dada sebelah kanan korban ARMAN SALATUN, lalu korban ARMAN SALATUN berputar tergeletak dengan posisi tengkurap dan Terdakwa langsung mengayunkan lagi parang ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada bagian samping kiri kepala sebanyak (1) kali, belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat korban ARMAN SALUTAN tidak bergerak lagi dan sudah bersimbah darah, Terdakwa kemudian meninggalkan korban ARMAN SALATUN dan pergi menuju ke Kantor Polsek Bualemo untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** mengakibatkan korban ARMAN SALATUN meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari UPTD Puskesmas Bualemo Nomor : 520/UPTD.Pkm-Blm tanggal 24 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Fadhil Septiawan selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad ARMAN SALATUN diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda Kematian :

- Lebam mayat pada daerah punggung dan hilang dengan penekanan;
- Kaku mayat pada daerah wajah, leher, lengan dan kaki;
- Tanda pembusukan belum terbentuk.

2. Pemeriksaan Kepala :

- a. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian atas kepala berukuran Panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter;
- b. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian samping kiri kepala berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
- c. Tampak luka robek dengan permukaan rata pada bagian belakang kepala berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;

3. Pemeriksaan Leher :

- Tampak luka robek pada leher bagian belakang berukuran Panjang lima belas centimeter

4. Pemeriksaan dada :

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



- a. Tampak luka robek pada dada bagian kiri berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Tampak luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.
5. Pemeriksaan Tungkai Atas :
- a. Luka robek pada lengan kiri bagian sepertiga atas berukuran panjang dua puluh centimeter dan lebar lima centimeter;
 - b. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah siku berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - c. Lengan kiri sepertiga bagian bawah putus;
 - d. Luka robek pada telapak tangan kiri bagian belakang berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - e. Luka robek pada lengan kanan bagian atas berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
 - f. Luka robek pada lengan kanan bagian sepertiga tangan berukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter;
 - g. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian belakang berukuran panjang empat belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - h. Luka iris pada jari kelingking tangan kanan sehingga menyebabkan jari terbelah jadi dua;
 - i. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan berukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
6. Pemeriksaan Tungkai Bawah :
- a. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kiri berukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar tiga centimeter;
 - b. Luka robek pada sepertiga bawah kaki kanan berukuran panjang lima belas centimeter dan lebar enam centimeter;
 - c. Luka robek pada telapak kaki kanan berukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah pria berumur 47 tahun dengan luka robek pada kepala, leher, dada, lengan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan akibat trauma benda tajam, lengan kiri dan jari kelingking tangan kanan putus akibat trauma benda tajam, dan luka lecet pada bahu akibat trauma benda tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy. Diperkirakan lama kematian sekitar tiga jam karena dijumpai kaku mayat dan lebam mayat yang hilang dengan penekanan;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4355/KBF/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh 1.ATIK HARINI,ST,M,Adm.SDA Komisaris Polisi Nrp.78111170. 2.USMAN,S.Si.,M.Kes Penata Tk I Nip.197504252008011001. 3.IRMAWATI MASSE,S,Farm.,M.Tr,Ap Penata Nip.1974031001998032002. 4.BUDI YAMAN,S.Si.,M.Biomed Inspektur Polisi Dua Nrp.83031535. berdasarkan Syarat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor : Sprin/252/X/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti yang diterima yaitu,

- ✓ 1 (satu) bilah parang Bersama sarung parang dan tali pengikat;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna grey.
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna cream.
- ✓ Daun kering yang terdapat bercak/noda.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar animasi beruang, dibelakang baju warna putih kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- ✓ 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban Lk ARMAN SALATUN alias ATU OKUI (sebagai pembanding)

Dengan tujuan pemeriksaan apakah pada barang bukti benar terdapat bercak/noda darah manusia sebagaimana 3 (tiga) buah kapas sampel darah korban (pembanding).

Dengan kesimpulan bahwa Golongan darah yang terdapat pada barang bukti tersebut adalah identic dengan Pembanding yaitu golongan darah A.

- Bahwa Korban ARMAN SALATUN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/02/156/DS-TM/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taima YUSMAN RIBA.

B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", dengan pertimbangan sebagai berikut yang pada pokoknya bahwa terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG majelis Hakim PN Luwuk tidak mempertimbangkan unsur perencanaan dari Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** dan membuktikan dalam Dakwaan Subsudair Pasal 338 KUHPidana, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada tahun 2020 ROSMA SALATUN (alm) menyuruh Terdakwa untuk menepati rumah milik ROSMA SALATUN (alm) yang merupakan saudara tiri dari Terdakwa dan juga satu marga dengan Korban ARMAN SALATUN.
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Korban ARMAN SALATUN, namun dalam waktu yang tidak lama Terdakwa berhenti bekerja dikarenakan Terdakwa merasa bahwa Korban memiliki ilmu hitam/nujum sehingga Terdakwa merasa gelisah dan takut.;
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2022 setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di kebun milik Korban, korban ARMAN SALATUN pernah mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak suka kamu tinggal dirumah situ (rumah milik (alm) ROSMA SALATUN)" yang masih satu marga dengan Korban, lalu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di pondok milik saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU Terdakwa bercerita kepada saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU bahwa Korban ARMAN SALATUN memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk Korban "Nanti tunggu saja" mengungkapkan bahwa Terdakwa akan berbuat sesuatu kepada korban, sampai dengan saksi ASIRU DILAOU Alias ASIRU merasa khawatir lalu mengingatkan korban ARMAN SALATUN agar waspada dan berhati-hati bila bertemu dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana sejak saat itu Terdakwa mulai menyimpan rasa tidak suka terhadap Korban, kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2022 Terdakwa merasa Terganggu dengan kemunculan seekor babi berkepala dalam bentuk muka korban ARMAN SALTUN di sekitar rumah yang di tinggali oleh Terdakwa, kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa takut dan gelisah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** selama **15 (lima belas) Tahun**, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan terutama Keluarga Korban Arman Salatun (Alm) yang merupakan tulang punggung keluarga dan meninggalkan istri dan anak yang masih bersekolah, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (*residivis*) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam kekerasan terhadap orang, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** yang diputus dengan Hukuman Penjara selama 15 (lima belas) tahun belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera yang layak bagi diri **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi Terdakwa yang melakukan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama;

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** untuk tidak melakukan hal yang serupa;

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk 20/Pid.B/2023/PN.Lwk Tanggal 15 Juni 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Mei 2023 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** dengan pidana penjara selama **19 (dua puluh) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa TUNENG NASIR Alias TUNENG** agar tetap ditahan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL



3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang dibelakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI saat kejadian;
- 1 (satu) buah parang bersama rumah parang.
- 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merk honda warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Grey;
- 1 (satu) buah celana jeans warna cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam hijau dengan nomor polisi DN 5986 DN milik korban LK.ARMAN SALATUN alias ATU OKUI yang ditemukan ditempat kejadian perkara.

Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi IRDA LAITE alias IRDA

4. Membebaskan agar terdakwa **TUNENG NASIR Alias TUNENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana dan lebih Subsidair melanggar Pasal 351 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa saat melihat korban ARMAN SALATUN dan berkata "MAU KEMANA" kemudian Terdakwa menjawab "SO INI YANG TADI MALAM" dan korban ARMAN SALATUN berkata lagi "JANGAN MACAM MACAM" dan Terdakwa menjawab "SO TIDAK SO MUKA INI YANG TADI MALAM" dan Terdakwa langsung menghunuskan parang Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban ARMAN SALATUN adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena ada motif dendam dan perasaan jengkel oleh Terdakwa kepada Korban yang menurut Terdakwa korban



memiliki ilmu hitam. Terdakwa berada disekitar tempat kejadian perkara yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja mengupas kelapa di kebun kepala milik Saudara NATO bersama dengan Saudara FIKAL, Saudara JEFRI dan Saudara UMON, menunjukkan fakta bahwa kehadiran Terdakwa di tempat tersebut bukanlah direncanakan Terdakwa untuk tujuan menghilangkan nyawa korban Arman Salatun, demikian pula parang yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Jefri adalah hal yang lumrah karena memang parang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan juga para pekerja lainnya untuk mengupas kelapa, sehingga keberadaan barang bukti parang tersebut tidak dipersiapkan secara terencana oleh Terdakwa untuk tujuan menghilangkan nyawa korban Arman Salatun. Terlebih pertemuan antara Terdakwa dan Korban Arman Salatun di lokasi kejadian bukanlah hal yang direncanakan bahkan dapat diprediksi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja mengupas kelapa, sehingga berdasarkan uraian perbuatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan sengaja namun tidak dengan rencana terlebih dahulu, sehingga penerapan Pasal 338 KUHPidana terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidairel telah benar dan tepat menurut hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum. Demikian pula terkait dengan lamanya pemidanaan, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** oleh **Muhammad Yusuf, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta **Zainal Arifin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Muhammad Yusuf, S.H., M.H

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 95/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)